



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu dilaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 136);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 146), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB II KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIKATOMAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kebijakan pemberian TPP di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah : Rp7.410.535 per bulan Cikatomas;

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas; : Rp3.750.122 per bulan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas; dan : Rp3.750.122 per bulan
 - d. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas. : Rp3.750.122 per bulan
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau sampai ditetapkannya Peraturan Bupati baru mengenai pemberian TPP.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 atau sampai ditetapkannya Peraturan Bupati baru mengenai pemberian TPP.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Alokasi anggaran TPP di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai objek belanja TPP pada dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas sesuai dengan kode rekening belanja yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN